

ABSTRAK

Perilaku *body shaming* merupakan budaya barat yang berkaitan dengan standarisasi bentuk tubuh ideal, dimana perkembangan perilaku *body shaming* semakin cepat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan perkembangan tersebut interaksi antar individu semakin tidak terbatas, termasuk dalam hal saling mengomentari, mengkritik dan menghina kondisi fisik seseorang (*body shaming*). Komentar, kritik, dan hinaan ini menimbulkan masalah di dalam masyarakat, karena melalui hal tersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis (depresi, gangguan makan, *sexual dysfunction*) bagi korban.

Pembahasan ini akan meneliti bagaimana hukum pidana positif dapat melindungi masyarakat dari perilaku *body shaming*, apakah peraturan hukum yang berlaku dapat diterapkan secara menyeluruh dalam penegakan hukum terhadap pelaku *body shaming*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan teori-teori hukum pidana dan fakta-fakta yang ada dan menguraikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP dan UU ITE).

Pembahasan ini juga akan mencari solusi bagaimana peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang dapat melindungi masyarakat dari perilaku *body shaming*, dan menjadikan penegakan hukum pidana terhadap perilaku *body shaming* menjadi penegakan hukum pidana yang efektif. Serta tujuan pemidanaan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap perilaku *body shaming* sesuai dengan tujuan pemidanaan dan semangat reformasi hukum pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Body Shaming*